



# **BUPATI KAYONG UTARA**

---

## **PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA**

### **NOMOR 19 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA**

#### **DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

#### **KABUPATEN KAYONG UTARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KAYONG UTARA.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Kayong Utara.
8. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara.
10. Unit pelaksana teknis dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

**BAB II**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanian dan peternakan lingkup kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian dan peternakan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian dan peternakan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian dan peternakan;
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan peternakan lingkup Kabupaten;
  - e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
  - f. pelaksanaan tugas lain dibidang pertanian dan peternakan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. sub bagian rencana kerja dan keuangan;
    2. sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan;
  - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
    1. seksi tanaman pangan;
    2. seksi sarana dan prasarana tanaman pangan.
  - d. Bidang Hortikultura, membawahi :
    1. seksi produksi hortikultura;
    2. seksi pengolahan hasil hortikultura;
  - e. Bidang Peternakan, membawahi :
    1. seksi kehewan dan masyarakat veteriner;
    2. seksi budidaya peternakan dan pengolahan hasil.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**

**Kepala Dinas**

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keempat**

### **Sekretariat**

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing sub bagian.
- (2) Untuk melaksanakan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan dinas;
  - b. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dinas;
  - c. penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas;
  - d. penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
  - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perencanaan umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan dinas;
  - f. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada sub bagian rencana kerja dan keuangan, serta sub bagian umum, aparatur dan perlengkapan,; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

#### Pasal 6

- (1) Sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai tugas menyusun program, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan pengelolaan keuangan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian rencana kerja dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan evaluasi dan pelaporan sub bagian rencana kerja dan keuangan;
  - b. pengkoordinasian dan pengkompilasian penyusunan program dan kegiatan dinas;
  - c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan dinas; dan
  - d. penyelenggaraan tata usaha keuangan dinas;

#### Pasal 7

- (1) Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan;
  - b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
  - c. pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, hukum, dan kehumasan, serta urusan umum lainnya;
  - d. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian dinas;
  - e. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
  - f. penyiapan bahan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; dan
  - g. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub bagian umum, aparatur, dan perlengkapan.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Tanaman Pangan**

#### Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis, pengawasan, dan penyelenggaraan kegiatan dibidang produksi dan perlindungan tanaman pangan, serta pengembangan produksi tanaman pangan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang tanaman pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang produksi dan perlindungan tanaman pangan;
- b. penyusunan program kerja dibidang produksi dan perlindungan tanaman pangan;
- c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang produksi dan perlindungan tanaman pangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan dibidang produksi dan perlindungan tanaman pangan;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi tanaman pangan dan seksi sarana dan prasarana tanaman pangan;
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang produksi dan perlindungan tanaman pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 9

- (1) Seksi tanaman pangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang tanaman padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi tanaman pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja seksi tanaman pangan;
  - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang produksi dan perlindungan tanaman padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang produksi dan perlindungan tanaman padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian;
  - d. pelaksanaan pembinaan teknis dibidang produksi dan perlindungan tanaman padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian;
  - e. penyiapan bahan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dibidang produksi dan perlindungan tanaman padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian;
  - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi tanaman pangan;
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 10

- (1) Seksi sarana dan prasarana tanaman pangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis penyediaan sarana dan prasarana produksi dan perlindungan tanaman padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi sarana dan prasarana tanaman pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja seksi sarana dan prasarana tanaman pangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan sarana dan prasarana produksi dan perlindungan tanaman padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi dan perlindungan tanaman padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang penyediaan sarana dan prasarana produksi dan perlindungan tanaman padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian;
  - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang penyediaan sarana dan prasarana produksi dan perlindungan tanaman padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Hortikultura**

#### Pasal 11

- (1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang produksi dan perlindungan hortikultura, serta pengolahan hasil produksi hortikultura, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang produksi dan perlindungan hortikultura, serta pengolahan hasil produksi hortikultura;
  - b. penyusunan program dan kegiatan dibidang produksi dan perlindungan hortikultura, serta pengolahan hasil produksi hortikultura;
  - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang produksi dan perlindungan hortikultura, serta pengolahan hasil produksi hortikultura;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang produksi dan perlindungan hortikultura, serta pengolahan hasil produksi hortikultura;
  - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi produksi hortikultura dan seksi pengolahan hasil hortikultura;
  - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang produksi dan perlindungan hortikultura, serta pengolahan hasil produksi hortikultura; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 12

- (1) Seksi produksi hortikultura mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang produksi dan perlindungan tanaman buah-buahan, sayuran, hias, dan obat-obatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi produksi hortikultura menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja seksi produksi hortikultura;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang produksi dan perlindungan tanaman buah-buahan, sayuran, hias, dan obat-obatan;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang produksi dan perlindungan tanaman buah-buahan, sayuran, hias, dan obat-obatan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang produksi dan perlindungan tanaman buah-buahan, sayuran, hias, dan obat-obatan;
  - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang produksi dan perlindungan tanaman buah-buahan, sayuran, hias, dan obat-obatan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 13

- (1) Seksi pengolahan hasil hortikultura mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang pengolahan dan pengembangan hasil produksi tanaman buah-buahan, sayuran, hias, dan obat-obatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengolahan hasil hortikultura menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja seksi pengolahan hasil hortikultura;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan dan pengembangan hasil produksi tanaman buah-buahan, sayuran, hias, dan obat-obatan;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengolahan dan pengembangan hasil produksi tanaman buah-buahan, sayuran, hias, dan obat-obatan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pengolahan dan pengembangan hasil produksi tanaman buah-buahan, sayuran, hias, dan obat-obatan;
  - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengolahan dan pengembangan hasil produksi tanaman buah-buahan, sayuran, hias, dan obat-obatan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Bidang Peternakan**

#### Pasal 14

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta

budidaya peternakan dan pengolahan hasil peternakan, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang peternakan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan dibidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta budidaya peternakan dan pengolahan hasil peternakan;
  - b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis dibidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta budidaya peternakan dan pengolahan hasil peternakan;
  - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan hewan/ternak dan masyarakat veteriner, serta budidaya peternakan dan pengolahan hasil peternakan;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang kesehatan hewan/ternak dan masyarakat veteriner, serta budidaya peternakan dan pengolahan hasil peternakan;
  - e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, dan seksi budidaya peternakan dan pengolahan hasil;
  - f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang kesehatan hewan/ternak dan masyarakat veteriner, serta budidaya peternakan dan pengolahan hasil peternakan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 15

- (1) Seksi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat hewan, dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja seksi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan/ternak, pengawasan obat hewan/ternak, dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan/ternak, pengawasan obat hewan/ternak, dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan/ternak, pengawasan obat hewan/ternak, dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan/ternak, pengawasan obat hewan/ternak, dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 16

- (1) Seksi budidaya peternakan dan pengolahan hasil mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis dibidang pengembangan usaha dan budidaya ternak, serta pengolahan hasil ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi budidaya peternakan dan pengolahan hasil menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja seksi budidaya peternakan dan pengolahan hasil;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan usaha dan budidaya ternak, serta pengolahan hasil ternak;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan usaha dan budidaya ternak, serta pengolahan hasil ternak;
  - d. penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan usaha dan budidaya ternak, serta pengolahan hasil ternak;
  - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengembangan usaha dan budidaya ternak, serta pengolahan hasil ternak; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kedelapan**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Pasal 17

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 18

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dan wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Kecamatan.

**Bagian Kesembilan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 19

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu, dan dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk.

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.

**BAB III**  
**TATA KERJA**

Pasal 21

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja serta kelompok tenaga fungsional di lingkungan dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan dinas maupun dengan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 22

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, serta wajib melaksanakan rapat berkala.

Pasal 23

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Kepala dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan dinas wajib mengolah laporan dari bawahan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 26

Kepala dinas dalam menyampaikan laporan kepada bupati, wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan kerja perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 27

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kayong Utara dan sumber lain yang sah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada tanggal 26 Mei 2009

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**

Diumumkan di Sukadana  
Pada tanggal 26 Mei 2009

**Pit. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**H. ABDUL MALIK MADJERI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR .....52.....

